Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN MANYAK PAYED KABUPATEN ACEH TAMIANG

Maghfirah[1], Dr. Fuadi, S.H., M.H[2]. Zainuddin, S.H., M.H[3]

[1]Mahasiswa Fakultas Hukum, [2],[3]Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra
Fakultas Hukum Universitas Samudra
Jl. Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh 24415
[1]maghfirahbintimuhammadthaib@gmail.com [2]fuadi@unsam.ac.id [3] zainuddin@unsam.ac.id

Abstrak

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam segala aspek, hal tersebut juga berlaku untuk penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama, hak yang sama dan juga kewajiban yang sama. Keberadaan penyandang disabilitas harusnya mendapatkan hak yang sudah tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas bahwa penyandang disabilitas memiliki hak, terutama hak habilitas dan rehabilitas. Namun kenyataanya masih banyak para penyandang disabilitas Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang belum mendapatkan pemenuhan hak habilitasi dan rehabilitasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak habilitasi dan rehabilitasi penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris yaitu metode yang dapat diamati didalam kehidupan nyata yang bersifat deskriptif. Dalam pengumpulan data teknik yang digunakan ialah wawancara, selain itu di lakukaan juga penelitian melalui studi pustaka.

Kata Kunci : Penyandang disabilitas, Hak, dan pelaksanaan perlindungan hukum

[1] Penulis
[2] Pembimbing pertama
[3] Pembimbing kedua

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

Abstract

Every citizen has the same right to obtain legal protection in all aspects, this also applies to persons with disabilities. Persons with disabilities have the same position, the same rights and also the same obligations. The existence of persons with disabilities should have the rights listed in Article 5 of Law Number 8 of 2016 concerning persons with disabilities that persons with disabilities have rights, especially the rights of habilitation and rehabilitation. However, the reality is that there are still many persons with disabilities in Manyak Payed District, Aceh Tamiang Regency, who have not received their right to habilitation and rehabilitation. The purpose of this study is to find out how the implementation of legal protection for the rights of habilitation and rehabilitation of persons with disabilities. This study uses a juridical-empirical method, namely a method that can be observed in real life which is descriptive in nature. In data collection techniques used were interviews, besides that research was also carried out through literature study.

Keywords: Persons with disabilities, rights, and the implementation of legal protection.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) menegaskan bahwa semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama, termasuk penyandang disabilitas. Prinsip ini disebut teori *Equality before the low*, yaitu norma perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik selama berinteraksi lama dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berfungsi secara penuh dan efektif atas dasar kesetaraan untuk bekerja sama dengan warga negara lainnya.

Pada tahun 1976, WHO (World Health Organization) merumuskan tiga istilah berbeda terkait disabilitas, yang diterbitkan pada tahun 1981 sebagai International Classification of Persons with Disability, Disability and Handicapped (ICIDH).

1. Impairment adalah kehilangan atau keadaan abnormal dari struktur dan fungsi mental, fisik atau anatomi.
2. Disabilitas adalah keterbatasan atau ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas seperti orang pada umumnya.
3. Disabilitas adalah ketidakberuntungan individu, akibat kelemahan atau ketidakmampuan, yang membatasi dan menghalangi individu untuk memenuhi peran sosial dan budayanya dalam masyarakat.

Penyandang disabilitas mempunyai kedudukan yang sama hak dan kewajiban yang sama, keberadaan penyandang disabilitas haruslah mendapatkan perlindungan dan hak. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu penyandang disabilitas memiliki hak. Dan pada Pasal 5 ayat (3) meliputi salah satu hak yaitu pemenuhan kebutuhan khusus.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yaitu *Convention On The Rights Of Persons With Disabillities* (CRPD).[4] Ratifikasi Konvensi berdasarkan UU No. 19 Tahun 2011 menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi, memajukan dan mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya dapat mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 menegaskan bahwa setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan

[4] *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) disahkan pada tanggal 30 Maret 2007 dan sampai saat ini sudah ditandatangani oleh 173 negara pihak (termasuk Indonesia pada Tahun 2011) adalah sebuah perjanjian multilateral yang melindungi hak dan martabat para penyandang disabilitas. Negara anggota perjanjian ini wajib melindungi, mempromosikan dan menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan juga memastikan bahwa mereka setara dengan manusia lainnya di mata hukum.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

martabat, eksploitasi, kekerasan dan perlakuan sewenang-wenang serta berhak atas penghormatan atas integritas mental dan fisiknya. Kewajiban kontraktual orang lain kepada negara adalah untuk menegakkan hak-hak mereka [5]

Pengakuan hak semua penyandang disabilitas di Indonesia telah diperjelas sejak 15 April 2016, ketika Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 8 tentang Penyandang Disabilitas pada tahun 2016. Dengan disahkannya undang-undang ini, hak penyandang disabilitas dilindungi oleh undang-undang.

Di Kabupaten Aceh Tamiang memiliki 12 kecamatan dan 213 desa dengan kode pos 24471-24478 (total 243 kecamatan dan 5827 gampong di seluruh Aceh). Pada Tahun 2020 Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 294.356 jiwa. Pada tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tamiang adalah 301.800. Dan mencatat bahwa jumlah Penyandang Masalah Jaminan Sosial (PMKS) di Kabupaten Aceh Tamiang relatif tinggi, sebanyak 14.008 orang. penyandang disabilitas sekitar 4,64 % terdiri atas 21 klasifikasi jenis PMKS.

Penyandang disabilitas Desa Ie Bintah Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang tercatat sebagai penyandang disabilitas sebanyak 21 orang, penyandang disabilitas Kampung Tualang Baro Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang tercatat sebagai penyandang disabilitas sebanyak 7 orang, penyandang disabilitas Desa Lhok Medang Ara Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang tercatat sebagai penyandang disabilitas sebanyak 16 orang.

Namun yang terjadi pada 3 desa yaitu Ie Bintah, Tualang Baro dan Lhok Medang Ara para penyandang disabilitas tidak mendapatkan hak kebutuhannya seperti alat bantu pendengaran, bantu kursi roda, tongkat, kaki palsu, tangan palsu, dan tidak mendapatkan hak habilitasi dan rehabilitasi dimana ada anak yang memerlukan rehabilitasi dalam perkembangan kondisi tubuhnya meringankan kondisi mereka sebagai penyandang disabilitas..

Berdasarkan pemaparan di atas, maka permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan hak habilitasi dan rehabilitasi di Kabupaten Aceh Tamiang.

[5] Saifuddin, M. Zuhri, *Kewenangan Pemerintah Aceh Besar Dakam Pemenuhan Hak Habilitas I dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas,* journal Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala Vol.3, Nomor 2 Mei 2019 , Darussalam, Banda Aceh, halaman 292

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu metode yuridis-empiris yaitu metode yang dapat diamati didalam kehidupan nyata yang bersifat deskriptif. Dalam pengumpulan data teknik yang digunakan ialah wawancara, selain itu di lakukaan juga penelitian melalui studi pustaka.[6]

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik dalam interaksi jangka panjang dengan lingkungan dan dapat menghadapi hambatan dan kesulitan secara penuh. untuk berpartisipasi, bekerja sama secara efektif dengan warga negara lain atas dasar kesetaraan.

Dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Konvensi Hak Penyandang Disabilitas), negara wajib melaksanakan hak-hak penyandang disabilitas dalam kaitannya dengan rehabilitasi dan rehabilitasi sosial melalui sarana yang efektif dan tepat, termasuk dukungan dari pihak lain, sehingga bahwa penyandang disabilitas memiliki kemandirian, perkembangan fisik, intelektual, sosial dan profesional yang maksimal, serta keterlibatan dan partisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.[7]

Hak penyandang disabilitas diatur oleh UU Pemerintah No. 19 tahun 2011 tentang transformasi hak penyandang disabilitas. Keputusan Presiden Nomor. 75 Tahun 2005 juga mengatur kewenangan untuk melakukan kegiatan di bidang penyandang disabilitas. Serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelayanan Rehabilitasi dan habilitasi untuk penyandang disabilitas, perlu diperhatikan bahwa ketentuan mengenai penyandang disabilitas dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 perlu dilaksanakan. Surat Keputusan tentang layanan habilitasi dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas.

Habilitasi merupakan Penyandang disabilitas memiliki keterampilan dasar yang dibutuhkan anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kecacatannya dalam kehidupan sehari-hari. Rehabilitasi sekarang terdiri dari dua kata, re, yang berarti kembali, dan habilitasi, yang berarti kemampuan. Menurut arti katanya, rehabilitasi berarti mengembalikan kemampuan. Rehabilitasi di definisikan sebagai satu program holistik dan terpadu atas intervensi-intervensi medis, fisik, psikososial, dan vokasional yang memberdayakan seorang untuk meraih pencapaian pribadi, kebermaknaan sosial, dan interaksi efektif yang fungsional dengan dunia.

[6] Bambang Wuluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik,* Jakarta, Sinar Grafika, 2002, halaman 15

[7] Saifuddin,M. Zuhri, Ob.cit halaman 293

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

Menurut Soewito, rehabilitasi mencakup segala upaya di bidang kesehatan, sosial, psikologis, pendidikan, ekonomi, dan bidang lainnya yang dikoordinasikan sebagai suatu proses berkesinambungan yang bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik penyandang disabilitas dan secara spiritual merebut kembali tempat mereka dalam masyarakat sebagai anggota penuh yang mandiri, produktif dan berguna bagi masyarakat dan negara. .[8]

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Aceh Tamiang, sudah dilakukan pendataan di Kabupaten Aceh Tamiang oleh Dinas Pendidikan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang. Di kecamatan Manyak Payed penyandang disabilitas berjumlah 170 orang penyandang disabilitas dan sudah dilakukan pendataan seluruh Kecamatan Aceh Tamiang berjumlah 1.226 orang penyandang disabilitas.[9]

Pendataan yang telah dilakukan, mereka telah mendapatkan dokumen kependudukan bagi yang sudah berumur 17+ tahun, sedangkan yangmasih berumur 16 tahun pada umumnya belum diberikan kartu tanda penduduk. Bagi yang telah mendapatkan kartu tanda penduduk maupun yang belum harus mendapatkan kartu penyandang disabilitas, berdasarkan Undang-undang tetapi dari hasil wawancara mereka belum satupun mempunyai kartu penyandang disabilitas.

Perlindungan hak terhadap penyandang disabilitas belum mendapatkan perhatian pemerintah, khususnya data pemenuhan hak habilitas dan rehabilitas dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan penyandang disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandiriannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam aspek kehidupan. [10]

Hak habilitasi dan rehabilitasi di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang yaitu Desa Ie Bintah, Tualang Baro, dan Dea Lhok Medang Ara belum terlaksana. Sedangkan Gechik Desa Lhok Medang Ara telah membantu untuk hak habilitasi dan rehabilitasi teapi belum terealisasikan sampai saat ini.

Didesa Lhok Medang Ara dijumpai anak disabilitas fisik (lumpuh total sejak bayi) tiak ada bantuan untuk habilitasi dan rehabilitasi yang ada hanya bantuan Baitul Mal dari desa untuk bantuan orang miskin, Sedangkan desa Ie Bintah Dijumpai anak disabilitas

[8] Sri Widati, *Rehabilitasi Sosial Psikologis,* Bandung , PLB FIP IKIP, 1984 halaman 5

[9] Ray Dwi Kurniawan, Staf Pengelolaan Data Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data, Wawancara 14 November 2022

[10] Ari Purnomosidi, *Konsep Perlindungan Hukum Hak Konstitusional Penyandang disabilitas di Indonesia,* Jurnal REFLEKSI Hukum Vol1 No 2 halaman 164

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

mental (down sindrom dan autisme) sedangkan geuchik desa Ie Bintah telah membantu untuk hak habilitasi dan rehabilitasi tetapi belum terealisasikan sampaii saat ini.[11]

Menurut Tamiang Tri Astut, anggota Komisi IV DPRK Aceh di Karang Baru, Aceh Tamiang mengatakan, disabilitas menunjukkan perlunya kebijakan yang komprehensif di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, lapangan kerja dan peluang usaha. "Kebutuhan penyandang disabilitas harus diatur secara substantif, bukan hanya dengan pengaturan administratif." Karena sering terjadi setelah peraturan dikeluarkan, kebijakan pemerintah hanyalah pertunjukan dan tidak ada kaitannya dengan perbuatan nyata."

Tri Astuti menjelaskan hak-hak penyandang disabilitas yang tidak diperhatikan oleh pemerintah kabupaten Aceh Tamiang, seperti: fasilitas diruang publik yang tidak dapat diakses, belum terselenggaranya penyelenggaraan pendidikan inklusif dan pelayanan kesehatan khusus bagi penyandang disabilitas serta kurangnya partisipasi dalam ekonomi, seperti UKM dan koperasi.

DPRK sendiri menyiapkan Qanun Inisiatif Dewan (Perda) yang menangani penyandang disabilitas. Ini juga termasuk program-program seperti pendidikan inklusif dan pengembangan metadata disabilitas untuk memperkuat informasi tentang disabilitas di tingkat desa dengan melibatkan otoritas terkait. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (Panleg) DPRK Aceh Tamiang Jayanti Sari mengatakan, rancangan qanun (Raqan) untuk melindungi dan mewujudkan hak penyandang disabilitas masih dibahas dengan eksekutif. PERDA No. 5 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas juga ada Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 45/457/2022 tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial Berupa Sarana Kursi Roda Kepada Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022.[12]

Namun pada nyataan yang terjadi di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang kaum disabilitas hampir tidak ada pilihan bagi mereka (difabel) untuk dapat berbuat banyak. Menurul T. Firmansyah mengenai penyandang disabilitas bagian hak Habilitasi dan Rehabilitasi untuk mewujudkannya masih sangat kurang sekali bahkan mendekati tidak ada. Karena disebabkan bantuan dana untuk penyandang disabilitas tidak sesuai dengan kebutuhan hak rehabilitas bagi para penyandang disabilitas. Angka penyandang disabilitas di Desa Ie Bintah Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang terus bertambah naik setiap tahunnya dari tahun 2022-2023 Maret ini mencapai 10 orang. Tetapi yang diberikan dari pemerintah tidak sesuai dengan jumlah penyandang disabilitas.

[11] Sanusi, Datok Penghulu Desa Lhokmedang Ara, Wawancara, 3 Mei 2023
[12] https://aceh.antaranews.com/berita/296029/disabilitas-penyumbang-tertinggi-pmks-di-aceh-tamiang diakses pada 17 April 2023

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

Adanya *Convention On The Rights Of Persons With Disabillities* (CRPD) pemenuhannhak penyandang disabilitas harus dapat diwujudkan dalam kebijakan pemerintah baik mulai dari ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melibatkan para penyandang disabilitas agar terpenuhinya pemenuhan hak penyandang disabilitas.[13]

Dalam pelaksanaan dan Pemenuhan hak rehabilitas dan habilitas untuk para penyandang disabilitas di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang masih sangat jauh dari kata sempurna dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas, pemerintah daerah sudah seharusnya memberikan pemenuhan hak yang layak dan berguna kepada penyandang disabilitas agar mampu menjadikan para penyandang disabilitas orang yang berguna dan terpenuhi segala hak-haknya yang seharusnya di dapatkan berdasarkan undang-undang.

Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tamiang dinilai belum ramah terhadap kaum disabilitas, hal ini diungkapkan oleh Banleg DPRK Aceh Tamiang saat diskusi interaktif bersama para pihak. Diskusi yang dilaksanakan di aula Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang pada Jumat ,10-2-2023. Selain dari instansi daerah, diskusi interaktif ini juga melibatkan dari instansi vertikal dan termasuk menghadirkan komunitas penyandang disabilitas.

Pemerintah daerah wajib menjamin ketersedia pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabiliyasnya agar terpenuhi hak-hak disabilitas di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

D. Kesimpulan

Pemenuhan hak habilitas dan rehabilitas di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang masih sangat jauh dari kata sempurna dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas, pemerintah daerah sudah seharusnya memberikan pemenuhan hak yang layak dan berguna kepada penyandang disabilitas agar mampu menjadikan para penyandang disabilitas orang yang berguna dan terpenuhi segala hak-haknys yang seharusnya di dapatkan berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

[13] Frichy Ndaumanu, Hak Penyandang Disabilitas Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah, Kementrian Hukum dan Ham Nusa Tenggara Timur, Kupang, Jurnal Ham, Vol. 11 Nomor 1 April 2020

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Bambang Wuluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik,* Jakarta, Sinar Grafika, 2002.

Said Aqiel Siroj, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, Lembaga Bahtsul Masail PBNU , Jakarta, 2018.

Sri Widati, *Rehabilitasi Sosial Psikologis,* Bandung , PLB FIP IKIP, 1984.

Saifuddin, M. Zuhri, *Kewenangan Pemerintah Aceh Besar Dakam Pemenuhan Hak Habilitas I dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas,* journal Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala Vol.3, Nomor 2 Mei 2019.

Ari Purnomosidi, *Konsep Perlindungan Hukum Hak Konstitusional Penyandang disabilitas di Indonesia,* Jurnal REFLEKSI Hukum Vol1 Nomor 2.

Frichy Ndaumanu, Hak Penyandang Disabilitas Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah, Kementrian Hukum dan Ham Nusa Tenggara Timur, Kupang, Jurnal Ham, Vol. 11 Nomor 1 April 2020.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang konversi hak-hak penyandang disabilitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas.

C. Sumber Lain

https://aceh.antaranews.com/berita/296029/disabilitas-penyumbang-tertinggi-pmks-di-aceh-tamiang diakses pada 17 April 2023.

Wawancara dengan sejumlah staf Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.